



## **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perubahan struktur organisasi Dinas Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013, maka uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 perlu diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010);
  8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
  10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 25) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2012 (Berita



Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Paragraf 3 Pasal 652 sampai dengan Pasal 659 diubah dan diantara Pasal 659 sampai dengan Pasal 660 disisipkan 8 Pasal yaitu Pasal 659A, 659B, 659C, 659D, 659E, 659F, 659G dan 659H sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Bidang Pendapatan dan Penetapan

Pasal 652

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dan pengolahan data dan informasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya.

Pasal 653

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 652 ayat (2), Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pendataan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- b. penyelenggaraan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah;
- c. melaksanakan pemutakhiran data terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan secara berkala;
- d. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta penelitian kantor dan lapangan;
- e. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak, menyimpan Surat Perpajakan Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SPPT PBB, DHKP PBB dan surat-surat berharga lainnya;
- f. pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah melalui ketentuan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Nota Perhitungan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan pelayanan atas Keberatan Pajak dan Pengurangan Pajak, pembetulan pajak dan penghapusan pajak daerah, serta Pelayanan Pajak Daerah lainnya;
- h. melaksanakan pengolahan semua Data dan Informasi Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 654

- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah, dan pendapatan daerah lainnya.



## Pasal 655

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 ayat (2), Seksi Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah secara berkala;
- d. pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah, serta menghimpun dan mencatat data objek dan subjek pajak daerah;
- e. penelitian lapangan/lokasi terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- f. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) daerah dan Nomor Pokok Objek Pajak (NPOP);
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- h. pelaporan terhadap perubahan data objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 656

- (1) Seksi Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perhitungan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan pajak daerah.

## Pasal 657

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 ayat (2), Seksi Perhitungan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak melalui penerbitan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. pelaksanaan perhitungan dan penetapan tambahan pajak maupun pengurangan pembayaran pajak;
- d. pelaksanaan penghitungan dan penetapan sanksi administrasi/denda pajak daerah;
- e. pelaksanaan penilaian terhadap objek pajak bumi dan bangunan;
- f. penelitian dan penilaian terhadap NJOP PBB-P2;
- g. penyimpanan surat-surat berharga, SKPD, SPPT PBB, DHKP dan surat-surat berharga lainnya;
- h. penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2, DHKP, STTS dan dokumen pajak lainnya;
- i. pendistribusian/penyampaian SPPT PBB-P2, DHKP dan dokumen lainnya kepada wajib pajak;
- j. pendistribusian/penyampaian SKPD yang telah diterbitkan kepada wajib pajak;



- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB-P2;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 658

- (1) Seksi Keberatan, Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keberatan, Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keberatan pajak dan pengolahan data dan informasi.

#### Pasal 659

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 ayat (2), Seksi Keberatan, Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi keberatan, pengolahan data dan informasi;
- b. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak kepada kepala dinas untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- c. pelaksanaan penyampaian hasil penelitian, pemeriksaan dan hasil pengkajian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak kepada kepala dinas untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- d. pelaksanaan pemberian alternatif kebijakan kepada atasan dalam penetapan tata cara pembayaran pokok pajak dan sanksi administrasi (denda);
- e. penghimpunan dan pengolahan data seluruh objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan pembaharuan terhadap data objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan penyiapan informasi dan dokumentasi mengenai data objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan daerah Lainnya;
- h. pelaksanaan penyiapan dan menangani proses banding yang diajukan oleh wajib pajak terhadap penetapan pajak daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pengkajian informasi perpajakan daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 3 A

#### Bidang Penagihan dan Administrasi Penerimaan

#### Pasal 659A

- (1) Bidang Penagihan dan Administrasi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penagihan dan Administrasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain serta administrasi penerimaan daerah.



## Pasal 659B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 659A ayat (2), Bidang Penagihan dan Administrasi Penerimaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penagihan pajak daerah, pengelolaan dana perimbangan dan administrasi penerimaan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan penagihan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah/akan jatuh tempo;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penagihan terhadap tunggakan/piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap objek dan subjek pajak yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. pelaksanaan penyusunan rencana target penerimaan dana perimbangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi dalam pengelolaan dan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak provinsi;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah dan pinjaman daerah;
- j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan administrasi penerimaan mengenai realisasi, tunggakan dan piutang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 659C

- (1) Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penagihan pajak dan retribusi daerah.

## Pasal 659D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659C ayat (2), Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui masa jatuh tempo;
- c. penyelenggaraan penagihan terhadap tunggakan/piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. pengawasan dan penertiban terhadap objek dan subjek pajak daerah yang melanggar ketertiban dan peraturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan penerbitan surat teguran atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- f. pelaksanaan penerbitan surat tagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- g. pelaksanaan persiapan administrasi dalam rangka melakukan penyitaan aset milik wajib pajak daerah;



- h. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang untuk kepentingan lelang aset milik wajib pajak yang menungak pajak daerah;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola PAD dalam rangka pencapaian penerimaan daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 659E

- (1) Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-sumber Lain dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain.

#### Pasal 659F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658E ayat (2), Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-sumber Lain menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;
- b. penyusunan rencana target penerimaan dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;
- c. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak provinsi;
- e. penyusunan laporan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. pelaksanaan upaya penggalian potensi dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 659G

- (1) Seksi Administrasi Penerimaan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Administrasi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi penerimaan daerah.

#### Pasal 659H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659G ayat (2), Seksi Administrasi Penerimaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang administrasi penerimaan daerah;
- b. pelaksanaan pencatatan realisasi, tunggakan dan piutang penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;



- c. pelaksanaan penerimaan, pencatatan dan pengarsipan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, serta SPPT/STTS PBB dan DHKP;
- d. penyiapan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang pajak bumi dan bangunan;
- e. penyiapan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang yang bersumber dari dana perimbangan dan penerimaan sumber lain-lain;
- f. pelaksanaan penerimaan, pencatatan dan pengarsipan semua bukti penerimaan daerah, seperti rekening koran kas daerah, bukti setor pajak dan retribusi, bukti transfer/slip transfer dan lain-lain;
- g. pelaksanaan verifikasi realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang penerimaan dengan dinas/instansi terkait;
- h. penyusunan dan penyiapan laporan akhir tahun mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang pajak dan retribusi, PBB-P2, dana perimbangan dan penerimaan sumber lain-lain;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 29